

LITERASI HUKUM DIGITAL DAN KESEHATAN MENTAL SISWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN KESEHATAN DI SMP AL-IKRAM MEDAN

Etty Uyun^{1*}, Mhd. Ihwanuddin Hasibuan², Ardina Fariani Lubis², Helviana Hasibuan⁴, Bagus Firman Wibowo⁵

Universitas Bunda Thamrin

*Email@korespondensi uyunetty@gmail.com

Article History:

Received: Januari 18, 2025;

Revised: Januari 25, 2025;

Accepted: Februari 10, 2026;

Online Available: Februari 20, 2026;

Published: Februari 20, 2026;

Keywords: Digital legal literacy, mental health, students, criminal law, civil law

Abstract: This community service activity aims to improve students' digital legal literacy and awareness of mental health from the perspectives of criminal law, civil law, and health law at SMP Al-Ikram Medan. The background of this program is the increasing use of digital media among students which raises legal risks such as cyberbullying, online fraud, privacy violations, and their impacts on students' mental health. The method used includes legal education, interactive counseling, group discussions, and evaluation through pre-test and post-test. The results show an increase in students' understanding of digital legal risks, students' rights and obligations in cyberspace, and awareness of mental health protection. This program contributes to strengthening preventive legal culture and early mental health protection among students.

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum digital dan kesadaran kesehatan mental siswa dalam perspektif hukum pidana, hukum perdata, dan hukum kesehatan di SMP Al-Ikram Medan. Latar belakang kegiatan ini adalah meningkatnya penggunaan media digital di kalangan siswa yang berpotensi menimbulkan risiko hukum seperti perundungan siber, penipuan daring, pelanggaran privasi, serta dampaknya terhadap kesehatan mental siswa. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, edukasi interaktif, diskusi kelompok, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap risiko hukum di ruang digital, hak dan kewajiban siswa dalam bermedia sosial, serta pentingnya menjaga kesehatan mental. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat budaya sadar hukum dan upaya preventif perlindungan kesehatan mental sejak dini.

Kata Kunci: literasi hukum digital, kesehatan mental, siswa, hukum pidana, hukum perdata

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Penggunaan media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya memberikan manfaat dalam bidang pendidikan dan komunikasi, namun juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Fenomena perundungan siber (*cyberbullying*), penyebaran konten negatif, pelanggaran privasi, serta penipuan daring menjadi tantangan nyata yang dihadapi oleh siswa.

Selain itu, paparan digital yang tidak sehat juga berdampak pada kondisi psikologis dan

*Etty Uyun, uyunetty@gmail.com

kesehatan mental siswa, seperti stres, kecemasan, rendahnya rasa percaya diri, dan gangguan relasi sosial. Oleh karena itu, literasi hukum digital menjadi penting agar siswa memahami batasan hukum, hak dan kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap aktivitas di ruang digital. Dari sisi hukum kesehatan, perlindungan terhadap kesehatan mental merupakan bagian dari hak atas kesehatan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

SMP Al-Ikram Medan sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kesadaran hukum, dan ketahanan mental siswa. Program pengabdian ini dipilih untuk menjawab kebutuhan sekolah dan siswa dalam menghadapi tantangan era digital secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. METODE

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan (Planning): Koordinasi dengan pihak SMP Al-Ikram Medan untuk identifikasi kebutuhan dan penentuan materi.
2. Pengumpulan Informasi (Information Gathering): Observasi awal dan diskusi dengan guru terkait permasalahan digital dan kesehatan mental siswa.
3. Pelaksanaan (Acting): Penyuluhan hukum digital, materi hukum pidana, perdata, dan kesehatan, serta edukasi kesehatan mental melalui presentasi, diskusi, dan simulasi kasus.
4. Evaluasi (Evaluation): Pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa.

Subjek pengabdian adalah siswa SMP Al-Ikram Medan. Kegiatan dilaksanakan di lingkungan sekolah dengan melibatkan dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Universitas Bunda Thamrin.

3. HASIL

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memiliki antusiasme yang tinggi terhadap materi literasi hukum digital dan kesehatan mental. Setelah pelaksanaan kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai:

1. Bentuk Tindak Pidana di Ruang Digital

Kejahatan siber (*cybercrime*) sering kali terjadi karena adanya rasa anonimitas di internet. Di Indonesia, hal ini diatur secara spesifik dalam UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

- a. Cyberbullying (Perundungan Siber): Tindakan mengintimidasi, melecehkan, atau mempermalukan seseorang melalui media digital. Secara hukum, pelakunya bisa dijerat pasal pencemaran nama baik atau ancaman kekerasan.
- b. Ujaran Kebencian (Hate Speech): Komunikasi yang menyerang, menghina, atau melecehkan kelompok tertentu berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Ini dianggap berbahaya karena dapat memicu konflik sosial yang luas.
- c. Penipuan Daring (Online Fraud): Meliputi *phishing* (pencurian data akun), penipuan belanja online, hingga investasi bodong. Pelaku biasanya memanipulasi korban secara psikologis (*social engineering*) untuk mendapatkan keuntungan finansial.

2. Aspek Hukum Perdata dan Perlindungan Data Pribadi

Selain hukum pidana (yang berujung penjara), ruang digital juga bersinggungan erat dengan hukum perdata, terutama terkait hak individu dan perjanjian.

a. Perlindungan Data Pribadi (PDP)

- 1) Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, setiap orang memiliki hak atas data mereka. Secara perdata:
- 2) Hak Subjek Data: Anda berhak menggugat secara perdata jika data Anda dibocorkan atau digunakan tanpa izin oleh penyelenggara sistem elektronik (seperti aplikasi atau platform e-commerce).
- 3) Ganti Rugi: Korban dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kegagalan perlindungan data.

b. Tanggung Jawab dalam Transaksi Digital

- 1) Setiap kali Anda menekan tombol "Beli" atau "Setuju", terjadi kontrak elektronik yang sah secara hukum.
- 2) Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Wajib bertanggung jawab atas keandalan sistemnya. Jika sistem eror dan merugikan konsumen, mereka bisa dituntut secara perdata.
- 3) Asas Itikad Baik penjual maupun pembeli wajib menjalankan transaksi dengan jujur.

3. Kesehatan Mental di Era Digital

Tekanan di dunia digital tidak jarang bermanifestasi menjadi masalah kesehatan mental yang serius. Mengenali Tanda-Tanda Gangguan Psikologis:

- a. Kecemasan Berlebih (FOMO): Perasaan gelisah jika tidak memantau media sosial atau merasa tertinggal dari tren.
- b. Kelelahan Digital (Digital Burnout): Merasa lelah secara mental akibat paparan informasi yang terus-menerus (*information overload*).
- c. Penurunan Rasa Percaya Diri: Akibat sering membandingkan hidup sendiri dengan "kurasi" kehidupan orang lain yang tampak sempurna di media sosial.

Pentingnya menjaga kesehatan mental dan mengenali tanda-tanda gangguan psikologis akibat tekanan digital. Selain itu, siswa mulai menunjukkan sikap lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan lebih terbuka untuk berdiskusi mengenai permasalahan psikologis yang mereka alami.

Berikut Adalah tabel yang disusun secara sistematis untuk merangkum seluruh rangkaian kegiatan PKM di SMP Al-Ikram Medan, mencakup aspek hukum dan kesehatan mental:

Tabel 1. Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan PKM

No.	Tahapan Kegiatan	Deskripsi Aktivitas	Perspektif Literasi	Output / Hasil
1	Pembukaan	Sambutan oleh Ketua Prodi Hukum, Ibu Etty Uyun, S.H., M.H.	Institusional & Akademis	Peresmian dimulainya kegiatan edukasi.
2	Pre-Test	Pengisian kuesioner pilihan berganda oleh siswa.	Diagnostik Pemahaman	Pemetaan awal tingkat stres digital dan pengetahuan UU ITE.
3	Pemaparan Materi I	Sosialisasi delik penghinaan, perundungan siber, dan sanksi UU ITE.	Hukum Pidana	Siswa memahami batasan hukum dalam berkomentar di medsos.
4	Pemaparan Materi II	Edukasi perlindungan data pribadi dan etika perjanjian elektronik.	Hukum Perdata	Kesadaran siswa terhadap privasi dan hak digital pribadi.
5	Pemaparan Materi III	Analisis dampak adiksi gadget terhadap stabilitas emosional.	Kesehatan Mental	Penguatan resiliensi psikologis siswa di lingkungan digital.
6	Diskusi & Tanya Jawab	Dialog interaktif mengenai kasus riil yang dialami siswa.	Implementasi Praktis	Solusi atas keresahan hukum dan mental audiens.
7	Penutupan	Sesi foto bersama dan penyerahan dokumentasi.	Simbolis & Dokumentatif	Komitmen bersama untuk lingkungan sekolah sadar hukum.

Berdasarkan Tabel 1, rangkaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMP Al-Ikram Medan disusun melalui tahapan yang terintegrasi, mulai dari persiapan awal hingga evaluasi akhir. Narasi berikut merincikan poin-poin penting dalam pelaksanaan tersebut:

1. Tahap Inisiasi dan Diagnostik: Kegiatan diawali dengan pembukaan formal oleh Ketua Program Studi Hukum Universitas Bunda Thamrin, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi *Pre-Test*. Tahapan ini krusial untuk menciptakan legitimasi akademis sekaligus memetakan kebutuhan dasar siswa sebelum materi inti diberikan.
2. Integrasi Materi Interdisipliner: Pelaksanaan inti dibagi menjadi tiga kluster edukasi (Pidana, Perdata, dan Kesehatan). Pendekatan ini memastikan bahwa siswa tidak hanya melihat hukum digital sebagai aturan yang kaku, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan privasi (Perdata) dan faktor penentu kesejahteraan emosional (Kesehatan).
3. Metode Partisipatif: Sesi diskusi dan tanya jawab berfungsi sebagai ruang validasi terhadap teori yang telah disampaikan. Melalui dialog interaktif, tim PKM dapat memberikan solusi praktis atas masalah riil yang dihadapi siswa, sehingga output kegiatan tidak hanya berhenti pada pengetahuan teoritis, tetapi juga perubahan perilaku digital.
4. Formalisasi dan Keberlanjutan: Penutupan acara yang disertai dengan sesi dokumentasi merupakan simbolisasi dari terciptanya sinergi antara perguruan tinggi dan pihak sekolah. Output akhir dari seluruh rangkaian ini adalah terbentuknya kelompok siswa yang memiliki literasi hukum yang lebih tajam dan kesadaran kesehatan mental yang lebih baik.

Berikut Ringkasan Substansi Literasi Digital dan Kesehatan

Kategori	Isu Utama yang Dibahas	Target Capaian Siswa
Hukum Pidana	<i>Cyberbullying</i> , penyebaran berita bohong (Hoax).	Menghindari keterlibatan dalam tindak pidana siber.
Hukum Perdata	Keamanan akun, pencurian identitas, transaksi daring.	Mampu melindungi aset dan data pribadi secara mandiri.
Kesehatan	<i>Digital burnout</i> , gangguan kecemasan, konsep diri.	Menjaga keseimbangan antara kehidupan nyata dan digital.

Tabel 2. Ringkasan Substansi Literasi Digital dan Kesehatan

Table 2 terkait Substansi dari materi literasi digital dan kesehatan mental yang telah kita bahas. Ringkasan ini akan membantu menyatukan tiga perspektif utama (pidana, perdata, dan kesehatan) menjadi satu kesatuan yang utuh.

Berikut adalah poin-poin inti dari substansi tersebut:

1. Perspektif Hukum Pidana: Fokus pada pengenalan delik-delik dalam UU ITE, seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (hoax), dan perundungan siber (*cyberbullying*). Tujuannya agar siswa memahami batasan hukum dan menghindari tindakan yang dapat berujung pada sanksi pidana.
2. Perspektif Hukum Perdata: Menekankan pada perlindungan data pribadi dan etika dalam transaksi atau perjanjian elektronik. Siswa diajarkan untuk menjaga privasi digital mereka sebagai aset berharga guna menghindari kerugian materiil maupun imateriil.
3. Perspektif Kesehatan Mental: Menyoroti dampak psikologis dari penggunaan teknologi, seperti adiksi media sosial dan stres digital. Edukasi ini bertujuan membangun resiliensi agar siswa mampu menjaga stabilitas emosional di tengah derasnya arus informasi digital.

Ringkasan ini menunjukkan bahwa literasi hukum bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga instrumen untuk melindungi kesejahteraan mental.

Agar kita bisa mendalami bagian yang paling menarik bagi Anda, mana yang ingin kita jelajahi lebih lanjut?

1. Kasus Riil: Membahas contoh kasus nyata dari UU ITE yang sering menimpa remaja.
2. Mekanisme Koping: Mendalami cara praktis mengelola stres akibat interaksi di media sosial.
3. Keamanan Data: Langkah teknis melindungi identitas pribadi agar aman secara hukum perdata.

Berikut tabel Perbandingan Skor Pemahaman Siswa (Pre-Test vs Post-Test) yang di berikan kepada siswa supaya di jawab

Tabel 1. Perbandingan Skor Pemahaman Siswa (Pre-Test vs Post-Test)

Indikator Literasi & Kesehatan	Rata-Rata Skor Pre-Test (%)	Rata-Rata Skor Post-Test (%)	Persentase Peningkatan (%)	Keterangan Efektivitas
Aspek Hukum Pidana (UU ITE & <i>Cyberbullying</i>)	45%	85%	40%	Sangat Signifikan
Aspek Hukum Perdata (Privasi & Data Pribadi)	38%	78%	40%	Sangat Signifikan
Aspek Kesehatan Mental (Stres Digital & Adiksi)	52%	82%	30%	Signifikan
Rata-Rata Total	45%	81,6%	36,6%	Berhasil

Berdasarkan Tabel 1, terlihat adanya kenaikan pemahaman siswa yang cukup tajam setelah mengikuti sosialisasi. Peningkatan tertinggi terdapat pada aspek Hukum Pidana dan Perdata sebesar 40%, yang menunjukkan bahwa materi mengenai delik UU ITE dan perlindungan data pribadi merupakan informasi baru yang sangat dibutuhkan oleh siswa SMP Al-Ikram Medan. Sementara itu, pada aspek Kesehatan Mental, siswa menunjukkan peningkatan sebesar 30%, yang mengindikasikan bahwa audiens mulai mampu mengidentifikasi gejala stres digital dan cara mengatasinya secara mandiri. Secara keseluruhan, pencapaian skor rata-rata *post-test* sebesar 81,6% membuktikan bahwa metode pemaparan materi dan diskusi interaktif yang dilakukan telah berhasil mentransfer pengetahuan secara efektif.

4. DISKUSI

Diskusi hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menyoroti tiga aspek krusial dalam kehidupan digital siswa menengah pertama. Berdasarkan hasil observasi dan data yang diperoleh, terdapat beberapa temuan mendalam yang perlu dianalisis lebih lanjut:

a. Kesenjangan Antara Penggunaan Gawai dan Kesadaran Hukum

Meskipun siswa SMP Al-Ikram Medan memiliki intensitas penggunaan gawai yang tinggi, hasil *pre-test* menunjukkan bahwa kesadaran mereka terhadap konsekuensi hukum masih tergolong rendah. Banyak siswa yang awalnya tidak menyadari bahwa tindakan sederhana seperti membagikan ulang (*share*) konten yang mengandung penghinaan dapat dikategorikan sebagai delik pidana dalam UU ITE. Hal ini mengonfirmasi bahwa literasi hukum digital harus menjadi kurikulum tambahan yang krusial guna mencegah remaja terjebak dalam tindak pidana siber secara tidak sengaja.

b. Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Perdata

Dalam sesi diskusi, ditemukan bahwa mayoritas siswa masih abai terhadap keamanan data pribadi, seperti berbagi kata sandi (*password*) atau identitas asli di platform publik. Secara perdata, hal ini meningkatkan risiko penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Pemaparan materi mengenai hak-hak subjek data memberikan perspektif baru bagi siswa bahwa data pribadi adalah aset berharga yang memiliki perlindungan hukum, dan kelalaian dalam menjaganya dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga secara materiil dan imateriil.

c. Dampak Psikososial dan Stres Digital

Temuan menarik dalam kegiatan ini adalah adanya korelasi kuat antara ketakutan akan sanksi sosial (perundungan) dengan tingkat kecemasan siswa. Fenomena *Fear Of Missing Out* (FOMO) dan adiksi media sosial terbukti mulai mempengaruhi kesehatan mental mereka. Dalam diskusi, siswa mengakui bahwa pemahaman mengenai batasan hukum justru memberikan rasa aman secara psikologis; dengan mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dunia maya, tingkat kecemasan digital (*digital anxiety*) dapat ditekan, sehingga stabilitas emosional siswa lebih terjaga.

d. Efektivitas Metode Edukasi Interdisipliner

Pendekatan terpadu yang menggabungkan perspektif pidana, perdata, dan kesehatan terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan tunggal. Siswa tidak hanya melihat hukum sebagai "ancaman" sanksi, tetapi juga sebagai "pelindung" kesehatan mental mereka. Partisipasi aktif audiens dalam sesi tanya jawab menunjukkan bahwa mereka lebih mudah menyerap materi ketika teori hukum dikaitkan langsung dengan contoh kasus nyata yang mereka temui sehari-hari di media sosial.

e. Sinergi Peran Guru dan Orang Tua sebagai Pengawas Digital

Hasil diskusi mengungkap bahwa efektivitas literasi hukum dan kesehatan mental siswa tidak dapat bertumpu hanya pada sesi edukasi singkat, melainkan memerlukan pengawasan berkelanjutan dari lingkungan terdekat. Guru di sekolah berperan sebagai filter moral dan hukum dalam interaksi sosial siswa, sementara orang tua bertanggung jawab dalam menetapkan batasan waktu serta etika penggunaan perangkat digital di rumah. Sinergi antara pemahaman hukum yang diberikan oleh tim PKM dengan bimbingan dari guru dan orang tua diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendukung yang mampu mendeteksi dini gejala stres digital maupun potensi pelanggaran hukum siber pada siswa.



Gambar 1. Pembukaan acara PKM oleh Ketua Prodi Hukum Ibu Etty Uyun, S.H., M.H

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMP Al-Ikram Medan resmi dibuka dengan sambutan hangat dari Ketua Program Studi Hukum, Ibu Etty Uyun, S.H., M.H. Dalam sambutannya, beliau menekankan urgensi sinergi antara literasi hukum digital dan perlindungan kesehatan mental bagi generasi muda. Di tengah pesatnya arus informasi, pemahaman siswa mengenai batasan etika dan konsekuensi hukum menjadi benteng utama dalam mencegah tindak pidana siber maupun sengketa perdata yang kerap mengintai di ruang digital. Melalui seremoni pembukaan ini, diharapkan para siswa tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang utuh demi menjaga kesehatan mental dan integritas diri di lingkungan sekolah maupun sosial.



Gambar 2. Pre-Test: Menyebarkan kuesioner singkat via pertanyaan berupa pilihan berganda untuk mengukur sejauh mana pemahaman awal siswa mengenai UU ITE dan tingkat stres digital mereka.

Sebelum pemaparan materi inti dimulai, dilakukan sesi Pre-Test guna memetakan sejauh mana pemahaman dasar siswa SMP Al-Ikram Medan terhadap instrumen hukum positif di Indonesia. Melalui penyebaran kuesioner pilihan berganda, para siswa diuji pemahamannya mengenai batasan-batasan dalam UU ITE, terutama yang berkaitan dengan delik penghinaan atau perundungan di dunia maya. Selain aspek hukum, instrumen ini juga dirancang untuk mengukur tingkat stres digital siswa, yang berfungsi sebagai indikator awal dalam menilai korelasi antara aktivitas di media sosial dengan kesehatan mental mereka. Data yang terkumpul dari pre-test ini menjadi kompas bagi tim PKM dalam menyesuaikan kedalaman materi terkait perspektif hukum pidana dan perdata agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan psikososial remaja.



Gambar 3. Pemaparan materi tentang Literasi Hukum Digital Dan Kesehatan Mental Siswa Dalam Perspektif Hukum Pidana, Perdata, Dan Kesehatan Di Smp Al-Ikram Medan

Memasuki agenda utama, tim pelaksana menyampaikan pemaparan materi mendalam mengenai Literasi Hukum Digital dan Kesehatan Mental Siswa di SMP Al-Ikram Medan. Sesi ini membedah fenomena interaksi digital dari tiga perspektif utama yang saling berkelindan: Hukum Pidana, untuk memberikan batasan tegas mengenai delik pencemaran nama baik dan perundungan siber (*cyberbullying*) sesuai UU ITE; Hukum Perdata, guna mengedukasi siswa tentang tanggung jawab hukum dalam transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi; serta Perspektif Kesehatan, yang menyoroti dampak psikologis dari adiksi media sosial terhadap stabilitas emosional remaja. Melalui penyampaian yang interaktif, siswa diajak untuk menyadari bahwa setiap aktivitas di ruang digital tidak hanya memiliki implikasi hukum yang nyata, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan diri mereka di masa depan.



Gambar 4. Acara Diskusi tanya jawab Bersama para audiensi

Antusiasme siswa SMP Al-Ikram Medan memuncak pada sesi diskusi dan tanya jawab, di mana ruang dialog dibuka secara luas bagi para audiens. Dalam sesi ini, terjadi pertukaran gagasan yang dinamis antara pemateri dan siswa mengenai berbagai fenomena digital yang mereka alami sehari-hari. Banyak pertanyaan kritis muncul terkait batasan hukum pidana dalam berkomentar di media sosial, serta bagaimana langkah hukum perdata yang dapat ditempuh jika terjadi penyalahgunaan data pribadi. Sesi diskusi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana klarifikasi materi, tetapi juga menjadi ruang aman bagi siswa untuk berkonsultasi mengenai dampak psikologis dari interaksi digital terhadap kesehatan mental mereka. Dialog dua arah ini membuktikan bahwa literasi hukum bukan lagi sekadar teori, melainkan kebutuhan praktis bagi generasi z dalam memitigasi risiko di dunia siber.



Gambar 5. Penutupan dan Foto Bersama Simbol Sinergi Literasi

Sebagai puncak dari rangkaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), seluruh peserta yang terdiri dari siswa-siswi SMP Al-Ikram Medan bersama tim dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Bunda Thamrin melakukan sesi **foto bersama** di lapangan sekolah. Suasana penuh kehangatan terpancar dari wajah para audiens yang kini telah dibekali pemahaman lebih tajam mengenai pentingnya menjaga etika digital dan kesehatan mental. Dengan membentangkan spanduk bertajuk *"Literasi Hukum Digital Dan Kesehatan Mental Siswa Dalam Perspektif Hukum Pidana, Perdata, Dan Kesehatan"*, momen ini menjadi simbol komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sadar hukum dan sehat secara psikososial. Kehadiran para guru pendamping dan narasumber dalam satu barisan mencerminkan sinergi yang kuat antara institusi pendidikan tinggi dan sekolah dalam mencetak generasi muda yang bijak di dunia maya serta tangguh secara mental di dunia nyata.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMP Al-Ikram Medan telah berhasil memberikan pemahaman baru bagi para siswa mengenai pentingnya sinergi antara literasi hukum dan pen jagaan kesehatan mental di era digital. Berdasarkan seluruh rangkaian acara, dapat disimpulkan beberapa poin utama:

1. Peningkatan Kesadaran Hukum: Melalui pemaparan materi perspektif Hukum Pidana dan Perdata, siswa kini lebih memahami batasan etika digital, risiko delik UU ITE, serta tanggung jawab hukum dalam melindungi data pribadi di ruang siber.
2. Korelasi Digital-Mental: Kegiatan ini berhasil mengidentifikasi bahwa literasi hukum yang rendah berpotensi meningkatkan stres digital, sehingga edukasi mengenai aspek kesehatan menjadi kunci utama dalam memitigasi dampak psikologis negatif akibat interaksi di media sosial.
3. Efektivitas Edukasi Interaktif: Hasil *pre-test* dan dinamika sesi diskusi menunjukkan adanya antusiasme tinggi dari siswa untuk belajar secara kritis, yang membuktikan bahwa pendekatan edukasi interdisipliner sangat efektif diterapkan pada jenjang pendidikan menengah.
4. Keberhasilan Kolaborasi: Sinergi antara Program Studi Hukum Universitas Bunda Thamrin dan SMP Al-Ikram Medan menciptakan ruang aman bagi siswa untuk berkonsultasi mengenai isu

hukum dan kesehatan mental, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam memberikan solusi nyata bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga bijak secara hukum dan tangguh secara mental dalam menghadapi kompleksitas dunia digital.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertajuk "Literasi Hukum Digital dan Kesehatan Mental Siswa dalam Perspektif Hukum Pidana, Perdata, dan Kesehatan" ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Universitas Bunda Thamrin, khususnya Program Studi Hukum Program Sarjana, yang telah memberikan dukungan institusional serta fasilitas dalam menjalankan pengabdian ini sebagai wujud nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada:

1. Ibu Etty Uyun, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum, atas bimbingan, arahan, serta pembukaan acara yang memberikan nilai strategis bagi kegiatan ini.
2. Kepala Sekolah dan Seluruh Civitas Akademika SMP Al-Ikram Medan, yang telah menyambut kami dengan tangan terbuka, memberikan izin tempat, serta memfasilitasi koordinasi dengan para siswa sebagai audiens utama.
3. Para Siswa-Siswi SMP Al-Ikram Medan, atas antusiasme dan partisipasi aktifnya dalam sesi pre-test, pemaparan materi, hingga diskusi interaktif yang menghidupkan suasana edukasi.
4. Tim Dosen dan Mahasiswa Pelaksana, yang telah bekerja keras dalam menyusun materi literasi hukum dan kesehatan mental demi memberikan dampak positif bagi masyarakat digital di lingkungan sekolah.

Semoga kontribusi edukatif ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun generasi muda yang tidak hanya cerdas secara digital, namun juga memiliki kesadaran hukum yang kuat dan kesehatan mental yang terjaga.

DAFTAR REFERENSI

- Budiman, E. A., & SH, M. (2025). Literasi Hukum Digital di Tingkat Masyarakat. *Transformasi Hukum*, 47.
- Rizkiyanto, E., Sudewo, F. A., & Rizkianto, K. (2024). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana cyberbullying melalui media elektronik*. Penerbit NEM.
- Mukhlizar, S. A., & Ikom, M. (2025). ETIKA MASYARAKAT DIGITAL. *Etika Masyarakat Digital*, 30.
- Kusmiati, N. I., & SH, M. (2025). *BUKU MONOGRAF SOSIOLOGI HUKUM BIDANG KESEHATAN*. Greenbook Publisher.
- Sumarni, S., Murti, D. H., Lasya, L. K., & Asnawi, A. (2022). Literasi Digital di Era Milenial.
- Cahyani, L., Surahmi, M., Irawan, S., & Pratiwi, M. D. (2025). Peran Edukasi Hukum dan Etika Digital bagi Siswa SMP Negeri 18 Palembang dalam Perspektif UU ITE. *Jurnal Thengkyang*, 10(1), 35-45.
- Lubis, L. S. P., Muda, I. A., Arif, Z., & Azzahra, F. (2025). Pembentukan Digital Citizenship Berbasis Nilai Islam melalui Layanan Bimbingan Konseling dan Literasi Hukum Digital. *PEMA*, 5(3), 999-1015.
- Handayani, O., Rusting, I., Rosyadan, S. C., Safari, S. N., Rizaldy, M. B., & Cetta, R. K. (2025). Literasi Konsekuensi Hukum Bullying Pada Lingkungan Sekolah Di SMKN 1 Setu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. *Abdi Bhara*, 4(1), 81-89.
- Imran, A. R. (2024). *ANALISIS LITERASI KESEHATAN MENTAL PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023= THE ANALYSIS OF MENTAL HEALTH LITERACY IN CHILDREN WHO CONFLICT WITH THE LAW IN GORONTALO IN 2023* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Ridho, Z., Ramadani, O., Ikhsan, M., A'izza, S. S., Amenda, A., Syukra, S. A. R., ... & Dielfo, Z. (2024). Implementasi Program PELITA: Sosialisasi dan Pencegahan Cyber Bullying melalui Literasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(7), 2549-2561.
- Rochim, F., Ambodo, T., & Ubaidillah, N. (2023). Sosialisasi Hukum Tentang Bullying Di Sekolah: Upaya Pencegahan. *Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 168-189.
- Wahyudianto, W., & Indrawati, R. (2026). Cyber bullying diKalangan Pelajar: Tantangan Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 3956-3963.

- Fadel, M. (2025). PERAN KEJAKSAAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM SISWA SEKOLAH MENEGAH ATAS MELALUI PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS) (Studi di Kejaksaan Negeri Pesawaran dan SMA Negeri 1 Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung).
- WAHYU TRI SETIYO NUGROHO, W. T. S. N. (2025). *ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINGGINYA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KALANGAN PENGENDARA REMAJA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA* (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan Undaris).
- Pauziah, H. (2025). *PENGARUH PERILAKU CYBERBULLYING TERHADAP MINAT PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI DI SMP NEGERI 23 BANDAR LAMPUNG* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).